



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ABDUL RAHMAN TARIGAN Bin SELAMAT TARIGAN**, agama

Islam, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Sialang Paku A, Desa Namu Rube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada SYOFYAN SYAH, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE SYOFYAN SYAH, SH dan ASSOCIATES beralamat di Jalan T. Imam Bonjol No. 53 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2012, selanjutnya disebut **Penggugat/ Pembanding**;

### MELAWAN :

1. **RAHMAWATI Binti NUKARI PERANGIN-ANGIN**

**SINGARIMBUN**, agama Islam, umur 52 Tahun, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.69 Lingkungan VII Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Diam Tarigan, SH., Advokat, berkantor di Jalan Jamin Ginting No. 351 Kelurahan Pujidadi Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binjai Selatan Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat I/Terbanding I;**

**2. Pemerintah RI di Jakarta, cq Menteri Dalam Negeri di**

**Jakarta**, cq Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Utara

di Medan, cq Walikota Binjai, cq Camat Kecamatan

Binjai Timur yang beralamat Jalan Bejomuna No.48 Binjai,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II;**

**3. Pemerintah RI di Jakarta cq Menteri Agraria/Kepala**

**BPN di Jakarta**, cq Ka.Kanwil BPN Tk.I Sumatera Utara di

Medan, cq Ka.Kantor BPN Tk.II Binjai yang beralamat di

Jalan Samanhudi No.14 Binjai, dalam hal ini berdasarkan

Surat Kuasa Nomor 227/SK.12.75/II/2012 tanggal 21

Pebruari 2012 telah memberi kuasa kepada Sucipto, SH,

Jokiaman Limbong, S.H, M.Kn dan Rahmat,S.H sebagai

Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat III/Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 24/Pdt.G/2012/PA.Bji tanggal 18  
Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. TENTANG EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya.

**II. TENTANG POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.



2. Membatalkan Penetapan Sita Nomor : 24/Pdt.G/2012/PA.Bji, tanggal 25 April 2012.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2.567.000,- ( dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding tanggal 25 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Binjai bahwa Penggugat/ Pembanding melalui kuasanya Syofyan Syah, SH telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Binjai tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 31 Juli 2012, dan telah didaftar pada Kepaniteraan Banding dengan Nomor 106/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 24 September 2012 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 6 Agustus 2012 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 15 Agustus 2012;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Syofyan Syah, SH dan Associates yang beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Nomor 53 Binjai yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama Abdul Rahman Tarigan bin Selamat Tarigan selaku Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2012;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus tersebut ternyata pemberi kuasa hanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka Pengadilan Agama Binjai saja dan tidak menyebutkan untuk tingkat banding, dengan demikian Syofyan Syah, SH., Advokat/Pensehat Hukum yang menerima kuasa hanya berlaku untuk tingkat pertama dan tidak berwenang untuk melakukan upaya hukum dalam perkara a quo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan karena surat kuasa khusus a quo tidak berlaku untuk banding di Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya masih dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan namun karena akta permohonan banding yang ditandatangani oleh kuasa pembanding berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2012, dimana penggugat dalam surat kuasa tersebut hanya memberikan kuasa untuk menghadap Pengadilan Agama Binjai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Syofyan Syah, SH tidak berkedudukan sebagai kuasa yang sah untuk mengajukan upaya hukum banding sebagai pihak persona standi in judicio, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat pihak yang kalah dalam perkara ini berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 147 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar 2.567.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHSIM HALIM, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. HUSIN FIKRI IMRON, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ADELAIDA RANGKUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs. H.M. HUSIN FIKRI IMRON S.H., M.H**

**Drs. H. M. MUHSIN HALIM, SH.,M.H**

HAKIM ANGGOTA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H**

PANITERA PENGANTI

**ADELAIDA RANGKUTI, S.H**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Administrasi/ATK	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)